



**JUDUL BUKU : PERANAN DAN KEDUDUKAN POLRI DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA PERANAN DAN KEDUDUKAN POLRI**

**PENULIS : Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.**

# SINOPSIS

Masa transisi demokrasi Indonesia saat ini menuntut negara dan alat negara untuk tampil lebih profesional dan mandiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara yang memiliki kedudukan, tujuan, dan fungsi strategis dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Polri juga berperan dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah menetapkan status Polri melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000 dihasilkan dua ketetapan penting, yaitu Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Ketetapan MPR-RI Nomor VII MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan dua ketetapan tersebut semakin bermakna setelah adanya perubahan kedua terhadap Pasal 30 UUD 1945. Berdasarkan aturan-aturan hukum di atas, jelaslah bahwa Polri bukanlah militer dan bukan pula bertugas dalam bidang pertahanan negara—yang merupakan wilayah tugas tentara/militer. Upaya pemisahan Polri dan TNI dilakukan setelah reformasi di Indonesia. Pada era tersebut, kedudukan Polri semakin dipertegas, karena secara yuridis keberadaannya telah dipisahkan dari TNI. Polri menjadi ujung tombak perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat.



**JHON FIRDAUS, A.MK., S.H.  
NO SERDIK 202409002030**

